**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan dibahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian. Penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi kemudian membatasi masalah-masalah tersebut agar tidak terlalu luas. Batasan masalah tersebut dibatasi oleh batasan penelitian agar penelitian lebih terarah. Berikutnya penulis memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

1. **Latar Belakang Masalah**

Untuk menjalankan fungsinya sebagai Negara, Indonesia memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Sumber pendanaan pemerintah dapat melalui pendapatan dalam negeri dan hibah. Pendapatan dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendpatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang paling besar, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan tulang punggung utama dalam membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sangat berperan dalam APBN sehingga mempengaruhi jalannya pemerintahan.

 Pengetahuan pajak adalah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak dalam kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan perpajakan. Kemungkinan banyak wajib pajak yang kurang mengetahui luas tentang pengetahuan dalam perpajakan. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif bagi wajib pajak jika mereka memahami atas isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Pengetahuan perpajakan diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Peningkatan kualitas layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya (Setyawati, 2013:36).

 Dalam penelitian Harsinto dan Saristi (2017:64), menyebutkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagian pelaku UKM telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Pengaruh variabel pengetahuan juga berpengaruh dalam penelitian. Dalam penelitian Hendri (2016:14) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Murtini dan Hanafi (2015:95) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

 Pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang kurang memahami tentang peraturan pajak cenderung menjadi tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajaknya. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham wajib pajak akan sanksi yang diterima jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajaknya, namun proses pemahaman yang rumit membuat wajib pajak untuk tidak melakukan kewajibanya. Wajib pajak akan cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami.

 Dalam penelitian Mustofa, Kertahadi, dan Maulinarhadi (2016:6) menyatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015:8) juga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian Akbar (2015:12) pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

 Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama Wajib Pajak itu sendiri (Lovihan, 2014:44).

 Dalam penelitian Yusro dan Kiswanto (2014:435) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Sedangkan dalam penelitian Puspitasari (2015:13), menyatakan bahwa secara parsial membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

 Beberapa tahun belakangan ini pemerintah menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diyakini bisa membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan program Nawacita, jika pemerintah bisa menjamin perlindungan bagi pelakunya. Kontribusi UMKM dalam membantu negara mengejar target pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung sejak lama, melalui penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha. Selain itu, UMKM merupakan sektor yang telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi berbagai krisis (Hamdani, Trio, 2018, *UMKM Bisa Gerakkan Ekonomi RI, Ini Syaratnya,* diakses 25 September 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3997725/umkm-bisa-gerakkan-ekonomi-ri-ini-syaratnya>).

Pada tahun ini pemerintah mencanangkan peraturan terbaru mengenai pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak UMKM adalah sebesar satu persen (1%) dari peredaran bruto yang setahun sampai dengan Rp 4,8 Milyar per tahun. Pada peraturan terbaru ini pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM menjadi setengah persen (0,5%). Pajak UMKM setengah persen ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan pada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatan ketahanan ekonomi Indonesia yang diharapakan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. (Saeroji, Oji 2018, *Kini Pajak UMKM Setengah Persen,* diakses tanggal 25 September 2018, <http://www.pajak.go.id/article/kini-pajak-umkm-setengah-persen>). Oleh karena itu Penulis mengambil sampel pengusaha UMKM di Jalan Raya Lapangan Tembak Cibubur, Jalan Raya Munjul, dan Jalan Raya Bogor Jakarta Timur. Hal ini dikarenakan penulis ingin mencari tahu apakah para wajib pajak UMKM di sekitar Cibubur sudah mengetahui dan paham tentang peraturan pemerintah terbaru ini. Maka penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak UMKM di Daerah Cibubur)”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, antara lain:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Apakah pengusaha UMKM di Cibubur mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
5. **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

* 1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
	2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
	3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
1. **Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

* 1. Objek penilitian merupakan wajib pajak UMKM di Cibubur.
	2. Berdasarkan aspek meneliti, waktu penilitian dilakukan pada periode tahun 2018 bulan November sampai Desember.
	3. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan akan diisi oleh para wajib pajak UMKM di Cibubur.
1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?”.

1. **Tujuan Penelitian**
	1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
	2. Untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
	3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Cibubur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
2. **Manfaat Penelitian**
	1. Penulis

Untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang pengetahuan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak. Juga menambah wawasan penulis tentang peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

* 1. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

* 1. Pembaca

Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.